

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS PUBLIKASI DATA  
PRIBADI PADA KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI SITUS  
MAHKAMAH AGUNG  
SKRIPSI**



Disusun oleh :

**PUTRI AZZAHRA**

Nomor Induk Mahasiswa 19410313

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS PUBLIKASI DATA  
PRIBADI PADA KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI SITUS  
MAHKAMAH AGUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Disusun oleh :

**PUTRI AZZAHRA**

Nomor Induk Mahasiswa 19410313

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS PUBLIKASI  
DATA PRIBADI PADA KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
DI SITUS MAHKAMAH AGUNG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 10 April 2023



Yogyakarta, 24 Maret 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS PUBLIKASI  
DATA PRIBADI PADA KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
DI SITUS MAHKAMAH AGUNG**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
2. Anggota : Aroma Elmira Martha, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Azzahra

Nomor Mahasiswa : 19410313

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS PUBLIKASI DATA**  
**PRIBADI PADA KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI SITUS**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



**(Putri Azzahra)**  
NIM: 19410313

## *CURRICULUM VITAE*

1. Nama Lengkap : Putri Azzahra
2. Tempat Lahir : Cianjur
3. Tanggal Lahir : 12 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Jl. Nglanjaran, Ngaglik, DI Yogyakarta
7. Alamat Asal : Kp Pasekon Cipanas, Cianjur, Jawa Barat
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Ecep Novelia, S.H.  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Neneng Yanti, S.Pd  
Pekerjaan Ibu : Guru
9. Alamat Orang Tua : Kp Pasekon Cipanas, Cianjur, Jawa Barat
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 4 Cipanas
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Cipanas
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Cianjur
11. Organisasi
  - a. Akademi Lembaga LEM FH UII 2019
  - b. Sekretaris Departemen EKRAF LEM FH UII 2021
  - c. Pengurus PSDM KPS FH UII 2019
  - d. Bendahara Unit PSDK HMI FH UII 2022
12. Prestasi
  - a. Juara 1 dan Berkas Terbaik National Moot Court Competition Fransseda Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya Tahun 2021.
  - b. Kelompok Peradilan Semu Terbaik Kartikum LKBH UII Ke-36 2022.
13. Hobi : Membaca dan Kuliner

## HALAMAN MOTTO



*“Kesuksesan bukanlah sesuatu yang ajaib atau penuh misteri. Kesuksesan adalah konsekuensi alami dari kekonsistenan menerapkan dasar-dasar hukum alam” -*

***Jim Rohn***

*“Allah SWT melihatmu berjuang, maka yakinlah Allah SWT tidak akan mengecewakanmu”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Karya sederhana ini ku persembahkan kepada:*

*Kedua Orang Tua Penulis Tercinta:*

*Ayahanda Ecep Novelia.*

*Ibunda Neneng Yanti.*

*Kedua Nenek Penulis Tercinta:*

*Alm. Ipah Saripah,*

*Euis Kartini*

*Alamamater-ku Yang Penulis Cintai dan Banggakan*

*Fakultas Hukum*

*Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillah* rabbi'l' alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, serta shalawat dan salam yang senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W. keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas karunia dan pertolongan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, karena itulah pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan segala kerendahan hati Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberikan hidayah serta rahmat kepada penulis;
2. Kedua orang tua Penulis tercinta Ayahanda Ecep Novelia, S.H. dan Ibunda Neneng Yanti, S.Pd. yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik secara moril maupun materiil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi;

3. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, bantuan dan arahan kepada Penulis dalam penulisan Skripsi ini;
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak/Ibu jajaran Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran perkuliahan Penulis;
8. Adik-adik Penulis Iqbal Alifi, Nazmi Giza, Qaisha Haqia, dan Alka Meysa yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi;
9. Ryan Ade Saputro yang telah kebersamai Penulis dan berkontribusi banyak dalam penulisan Skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan selalu memberi dukungan kepada Penulis;
10. Om Wayan dan Tante Yanie sebagai sosok pengganti orang tua yang selalu mendoakan, memberi dukungan kepada penulis dalam mengerjakan Skripsi ini;

11. Sahabat penulis yang selalu menemani dari awal menginjakkan kaki di kampus Aulia Githa Fasya, Faiza Nazhifa dan Nandini Syahira;
12. Sahabat seperjuangan penulis Intan, Ferinca, Sania, Tyas, Putri P, Novian, Abdan, Rafi, Sanur, Rifki yang kebersamai penulis dalam setiap prosesnya dan memberikan dukungan kepada Penulis dalam mengerjakan Skripsi ini;
13. Semua teman penulis yang kebersamai penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UII, yang kebersamai penulis di dalam Himpunan Mahasiswa Islam FH UII, UKM Komunitas Peradilan Semu FH UII, Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII 2019-2021, *National Moot Court Competition* Frans Seda UNIKA Atma Jaya di Fakultas Hukum Tahun 2021, Pekan Raya dan Silaturahmi Perkenalan “PERADILAN” LEM FH UII 2020-2021, Kelas D FH UII Angkatan 2019 dan Pemagangan LKBH UII Ke-36 2022, yang selalu memberikan hikmah disetiap pertemuannya;
14. Sahabat Ikan Hias Premium dan Wadidaw yang selalu mendoakan dan memberikan tawanya kepada Penulis Isna, Arsy, Mila, De Afny, Azmi, Ulfah, Shelza, Aldira, Nong, Hawa, Napisa, Ilhami, Igri, Rifki, Acong, Rafi, Fadel, Kikok, Decup, Nanda, Acil, Ibo, Koko, Cepi, Bentang;
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per-satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu setiap saran dan kritik yang membangun Penulis menerimanya dengan senang hati dan mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya. Penulis berhadap Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang berkepentingan serta bagi Penulis. Penulis mengucapkan terimakasih dan

memohon maaf kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 2023

Penulis

**Putri Azzahra**

NIM. 19410313

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Tindak Pidana Kesusilaan .....	8
2. Perlindungan Data Pribadi .....	9
3. Publikasi Putusan oleh Mahkamah Agung.....	11
4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban .....	12
F. Definisi Operasional .....	13
G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Objek Penelitian .....	16
4. Bahan Hukum Penelitian.....	16
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	18

6. Metode Analisis Data .....	18
7. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI SITUS MAHKAMAH AGUNG .....</b>	<b>20</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi .....	20
1. Perlindungan Hukum.....	20
2. Perlindungan Data Pribadi .....	24
B. Korban Tindak Pidana Kesusilaan.....	30
1. Pengertian Korban.....	30
2. Jenis-Jenis Korban.....	32
3. Hak-Hak Korban .....	34
4. Tindak Pidana Kesusilaan .....	35
C. Publikasi Putusan Tujuan Penelitian.....	40
1. Pengertian Putusan .....	40
2. Publikasi Putusan .....	42
D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban atas Pembukaan Data Pribadi .....	47
E. Pertanggungjawaban Pidana .....	50
F. Sistem Pemidanaan dalam Islam.....	59
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ATAS PUBLIKASI DATA PRIBADI PADA KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI SITUS MAHKAMAH AGUNG .....</b>	<b>64</b>
A. Perlindungan Data Pribadi Saksi Korban Kasus Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pribadi Putusan oleh Mahkamah Agung.....	64
B. Pihak-Pihak yang Dapat di pertanggungjawabkan Secara Pidana Pada Peristiwa Publikasi Putusan di Situs Mahkamah Agung .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>

## ABSTRAK

Publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung merupakan bagian dari aspek keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan data pribadi saksi korban kasus tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan oleh Mahkamah Agung. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada peristiwa publikasi putusan di situs Mahkamah Agung. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum belum optimal, masih banyak aspek pokok dalam perlindungan hukum yang belum terpenuhi seperti tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai upaya kontrol, mekanisme permohonan pihak terkait terhadap keterbukaan informasi dan pengaturan tentang mekanisme upaya hukum. Pelaksana Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung yang dapat bertanggungjawab secara pidana atas hal tersebut adalah PPID Pelaksana, Petugas Layanan Informasi, PPID, dan/atau Atasan PPID sebagai pegawai yang memiliki tugas, tanggungjawab dan kewenangan untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik dalam hal memenuhi kesalahan berupa kesengajaan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban, Data Pribadi, situs Mahkamah Agung.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia berkomitmen melindungi hak-hak warga negaranya. Berdasarkan hukum, warga negara merupakan sejumlah orang yang merupakan anggota suatu negara. Orang-orang bangsa Indonesia asli (sudah menjadi warga negara Indonesia sejak lahir) dan orang-orang bangsa lain yang disahkan secara undang-undang sebagai warga negara Indonesia merupakan seseorang yang dapat disebut sebagai warga negara di Indonesia. Dengan menjadi seorang warga negara Indonesia, secara langsung diakui sebagai bagian atau anggota negara Indonesia, yang secara langsung juga mendapat hak-hak sebagai warga negara.

Indonesia mengatur mengenai hak-hak warga negaranya secara konstitusional mengenai penjamin dan perlindungan hak-hak kewarganegaraan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu hak yang dimiliki warga negara Indonesia yakni mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang terdapat dalam Pasal 28F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas, hak untuk memperoleh informasi merupakan suatu hak asasi manusia yang perlu diwujudkan oleh suatu negara dan keterbukaan informasi publik menjadi satu ciri penting dari suatu negara demokratis yang

memiliki tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Untuk menyelenggarakan negara yang terbuka, diperlukan satu elemen penting dalam mewujudkannya yakni adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk dapat diawasi oleh publik, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan tidak hanya itu, selanjutnya diharapkan setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cepat dan akurat.<sup>2</sup>

Pengadilan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi publik, memiliki satu prinsip pokok yakni prinsip pengadilan yang terbuka (*transparent*) dalam sistem peradilan di dunia. Wujud keterbukaan dalam pengadilan secara tradisional yaitu “sidang terbuka untuk umum” terhadap perkara yang tidak dikecualikan

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>2</sup> Ridwan Mansyur, 2015, *Keterbukaan Informasi di Pengadilan Pada Penerapan Sistem Penelusuran Alur Perkara*, [Daring], [https://www.pn-bantul.go.id/attachments/article/58/KETERBUKAAN%20INFORMASI PADA PENGADILAN.pdf](https://www.pn-bantul.go.id/attachments/article/58/KETERBUKAAN%20INFORMASI%20PADA%20PENGADILAN.pdf), Diakses tanggal 22 November 2022 , pukul 12.36 WIB.

seperti perkara kesusilaan dan perkara anak.<sup>3</sup> Selain sebagai asas peradilan, keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata pemerintahan yang baik, dimana terdapat 3 (tiga) hak publik yang sesuai berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik, hak publik atas informasi serta hak untuk mengajukan keberatan.<sup>4</sup>

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi membawahi lingkungan peradilan umum, tentunya memiliki wewenang dalam melaksanakan keterbukaan informasi atau transparansi kepada publik. Dalam rangka reformasi birokrasi, keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung. Prinsip transparansi peradilan bagi Mahkamah Agung untuk saat ini bukan hanya menjadi kebutuhan publik, akan tetapi menjadi kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, maka secara perlahan akan terwujud kekuatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan.<sup>5</sup>

Dalam usaha merealisasikan pelaksanaan keterbukaan informasi, Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan pedoman pelayanan

---

<sup>3</sup> Billy Ridelson, *Kajian Hukum Keterbukaan Informasi di Pengadilan Dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum*, Lex Et Societatis, Vol. 8, No. 5, 2019, hlm. 155.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Penguatan dan Perluasan Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya, Ringkasan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Mahkamah Agung RI, 2010.

informasi yang sesuai dan tegas tersebut melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung di atas, antara lain mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan secara proaktif serta mekanisme pengumumannya. Jenis informasi yang dimaksud yakni informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh masyarakat dan khususnya para pencari keadilan, termasuk juga putusan dan penetapan pengadilan.<sup>6</sup>

Mahkamah Agung melakukan pengembangan Direktori Putusan elektronik sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut, yang bertujuan untuk memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah yang dapat diakses melalui portal [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id).

Selain pengaturan mengenai keterbukaan informasi, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 2011 yang kemudian diganti menjadi keputusan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan juga telah mengatur terkait pengaburan informasi, yang mana mewajibkan pengadilan untuk melakukan pengaburan

---

<sup>6</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022, *Tentang Direktori Putusan*, [Daring] [putusan3.mahkamahagung.go.id/tentang.html](http://putusan3.mahkamahagung.go.id/tentang.html), Diakses tanggal 22 November 2022, pukul 11.50 WIB.

terhadap informasi tertentu yang berkaitan dengan privasi para pihak dalam perkara tertentu, hal ini untuk melindungi kepentingan atau martabat para pihak terkait.

Salah satu informasi yang harus dikaburkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 adalah Informasi yang berkenaan dengan identitas saksi korban pada perkara kekerasan dalam lingkup rumah tangga, perkara kesusilaan, perkara yang menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, dan perkara yang dilakukan dalam persidangannya secara tertutup.

Pada faktanya, masih banyak ditemukannya sejumlah putusan pengadilan yang dipublikasikan pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara Tindak Pidana Kesusilaan dengan tidak melakukan pengaburan identitas pribadi saksi korban yang dibiarkan dapat diakses oleh siapapun tanpa dilindungi.

Perlindungan hukum diperlukan bagi saksi korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan atas publikasi data pribadi pada putusan pengadilan negeri ke situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dan perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti yang terdapat dalam beberapa putusan yang dipublikasikan tanpa adanya pengaburan terlebih dahulu terhadap identitas korban seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 14/Pid.B/2018/PN Atb, Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Olm, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1119/Pid.B/2022/PN.Pbr, dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka penyelesaian tugas akhir untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan data pribadi saksi korban kasus tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan oleh Mahkamah Agung?
2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada peristiwa publikasi putusan di situs Mahkamah Agung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi saksi korban kasus tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan oleh Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada peristiwa publikasi putusan di situs Mahkamah Agung.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Namun, penelitian ini tentunya memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tersebut adalah:

1. **Duflitama Astesa, Publikasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung.** Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai publikasi data pribadi para pihak berperkara yang diunggah pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sementara perbedaannya adalah fokus kajian penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam kasus Tindak Pidana Kesusilaan.
2. **Indah Asry, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembocoran Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Situs (*website*) Pengadilan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.** Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban merahasiakan identitas para pihak pada putusan pengadilan yang diunggah di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sementara perbedaannya adalah fokus kajian peneliti tersebut membahas mengenai

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pembukaan identitas pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi korban atas pembukaan identitas pribadi di situs Direktori Putusan.

3. **Billy Ridelson Labesak, Kajian Hukum Keterbukaan Informasi di Pengadilan Dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum.** Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai keterbukaan informasi di pengadilan. Sementara perbedaannya adalah fokus kajian peneliti tersebut membahas mengenai jaminan hak masyarakat untuk memperoleh informasi (keterbukaan) di pengadilan, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi saksi korban atas keterbukaan data pribadi di situs Direktori Putusan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan**

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ismu Gunandi Widodo, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 37.



Susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak susila atau tidak baiknya tingkah laku. Asusila merupakan tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung/condong banyak terjadi di kalangan masyarakat. Apabila dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila adalah pelanggaran dan perbuatan yang menyimpang dari nilai moral manusia.<sup>8</sup>

Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah kejahatan kesopanan. Menurut S.R. Sianturi menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan yang dimaksud tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, jijik atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.<sup>9</sup>

Pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 14/Pid.B/2018/PN Atb tersebut merupakan putusan perkara Tindak Pidana Kesusilaan, yang dikenakan ancaman pidana Pasal 281 ke-1 KUHPidana.

## **2. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang maju seperti sekarang ini menjadikan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti *electronic education (e-commerce)* dalam bidang pendidikan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintaha, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya.

---

<sup>8</sup> Satijpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 12.

<sup>9</sup> Gabriela Wowiling (et.al), "Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP," *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 114.

Dengan berdasarkan asas perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban dan kerahasiaan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat menjamin hak dasar warga negara dalam perlindungan diri pribadi.

Data Pribadi menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektornik.

Sedangkan Perlindungan Data Pribadi menurut Pasal 1 Butir 2 merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Konsep perlindungan data sering dianggap sebagai bagian dari perlindungan privasi. Pada dasarnya perlindungan data dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, seperti yang disampaikan oleh Allan Westin dalam bukunya mendefinisikan untuk yang pertama kali privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi tersebut dikenal dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai sanksi bagi mereka yang gagal dalam melindungi data pribadi, sanksi tersebut

---

<sup>10</sup> Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 107.

berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pembeli perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi.

Berkaitan dengan publikasi data pribadi pada putusan pengadilan negeri di situs Mahkamah Agung dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana itu sendiri, merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai oleh ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

### **3. Tinjauan Umum Publikasi Putusan oleh Mahkamah Agung**

Sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144-KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang kemudian telah diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung melakukan pengembangan terhadap situs Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Direktori merupakan sebuah katalog dokumen atau bekas yang berada dalam disk komputer.<sup>12</sup> Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan suatu Sistem Informasi berbasis website yang digunakan untuk mempublikasikan Putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga tingkat banding di seluruh Indonesia.

---

<sup>11</sup> Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 58.

<sup>12</sup> KBBI, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Daring], <http://kbbi.kemendikbud.go.id>, Diakses tanggal 21 November 2022, pukul 11.10 WIB.

#### **4. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam suatu negara hukum, perlindungan merupakan suatu hal yang lebih penting terlebih lagi dalam bentuk perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suatu negara dan menjadi suatu hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negaranya.

Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, memiliki konsep bahwa hukum tersebut memberikan suatu kepastian, keadilan, kemanfaatan, kedamaian dan ketertiban.<sup>13</sup>

Menurut Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap orang perseorangan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan menyelaraskan nilai yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan.

Korban adalah orang-orang yang secara individual maupun kolektif, telah menderita kerugian, termasuk pelukaan fisik atau mental, penderitaan emosional,

---

<sup>13</sup> Suryani Yusi, *Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*, *Justici*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 4.

kerugian atau penurunan substansi hak-hak dasarnya, melalui tindakan-tindakan omisi (tidak melaksanakan) yang melanggar hukum pidana yang berlaku pada negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang merumuskan penyalahgunaan kekuasaan sebagian kejahatan.<sup>14</sup>

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perasaan aman yang diberikan oleh hukum, dalam hal ini kepada para pihak sebagai korban atas publikasi data pribadi para putusan pengadilan negeri di situs Direktori Mahkamah Agung yang telah dirugikan oleh pelaku yang melakukan publikasi data pribadi agar korban dapat mendapatkan hak-haknya.

### **2. Korban**

Korban yang dimaksud pada penelitian ini adalah para pihak dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang identitasnya tidak dikaburkan dalam putusan pada situs Mahkamah Agung. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>14</sup> Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 79.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pengenaan hukum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan.<sup>15</sup> Dalam hal ini seseorang yang telah melakukan kesalahan dengan tidak memperhatikan pedoman pada saat melakukan publikasi putusan di Situs Mahkamah Agung.

### **4. Putusan**

Putusan memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, melapaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Putusan merupakan produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*).<sup>16</sup> Dalam hal ini merupakan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144-KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang kemudian telah diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa pemeriksa suatu masalah hukum tertentu, dengan menganalisa juga

---

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 75.

<sup>16</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 200.

mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam permasalahan hukum yang bersangkutan.<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) atau studi dokumen hukum karena penelitian ini menempatkan batasan yang hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain.<sup>18</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue approach*)  
Pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang mana menitikberatkan dengan menelaah mengenai undang-undang serta regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang ditangi atau sedang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang menitikberatkan pada Analisa melalui doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus yang menitikberatkan pada Analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 14/Pid.B/2018/PN Atb

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

<sup>18</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

- a. Perlindungan data pribadi para pihak berperkara dalam publikasi putusan oleh Mahkamah Agung.
- b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada periswita publikasi putusan di situs Mahkamah Agung.

### **4. Bahan Hukum Penelitian**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 6) SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011.
- 7) SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022



- 8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan badan hukum yang menggunakan peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, baik berupa teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.
- 2) Hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal serta artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan focus penelitian.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang sifatnya merupakan bahan pelengkap dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

## **5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini adalah melakukan analisis

### **b. Studi Pustaka**

Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **6. Metode Analisis Data**

Dalam proses penelitian ini menggunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni menggunakan model yang menempatkan kedalaman Analisa bahan hukum dengan menafsirkan, menguraikan dan membahas mengenai temuan-temuan penelitian sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti.

## **7. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab. Bab I berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Bab II hasil kepustakaan dan dokumentasi, yang isinya antara lain pengertian Tindak Pidana Kesusilaan, Data Pribadi, Korban, Publikasi Putusan, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Perlindungan Hukum. Bab III berisi deskripsi permasalahan yang ada serta

hasil analisis penulis dikaitkan dengan teori yang penulis gunakan. Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS PUBLIKASI DATA PRIBADI PADA KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI SITUS MAHKAMAH AGUNG

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi

##### 1. Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan oleh negara melalui badan legislatif adalah untuk mengatur dan melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak saja hanya untuk menjaga ketertiban,<sup>19</sup> namun juga untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dan sebagai sarana penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan masyarakat dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.<sup>21</sup> Pembahasan perlindungan tidak terlepas dari konstitusionalitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>19</sup> Abu Rokhmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo*, PT. Pustaka Rizki Putra dan Program Pascasarjana IAN Walisongo Semarang, Semarang, 2012, hlm.1.

<sup>20</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm.1

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-5, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar negara hukum adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat. dan menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perlindungan adalah sesuatu yang melindungi, yang mana dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Perlindungan dapat diberikan dengan beberapa bentuk, dan perlindungan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan dalam bentuk hukum. Di Indonesia, perlindungan diberikan kepada setiap warga negaranya sebagai bentuk pemenuhan hak, salah satunya dengan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan masyarakat yang menyerahkan kewenangannya kepada negara atau pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama. Untuk itu, segala kepentingan atau kebutuhan masyarakat harus diakomodasi dalam konsep perlindungan dan penegakan hukum ini. Dalam menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan hukum, sudah seharusnya negara merumuskan, menjadikan atau menyelenggarakan politik hukum kedalam norma atau aturan hukum yang sudah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum ini merupakan asas yang

memberikan dan menjamin pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>22</sup>

Pengertian mengenai perlindungan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Beberapa ahli hukum mencoba menawarkan pemahaman terkait perlindungan hukum ini. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingan itu. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa salah satu ciri dan sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lukman Hakim, *Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perkara Tindak Pidana Pada Tahap Penuntutan*, Disertasi, Studi Doktor, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, hlm. 55.

<sup>23</sup> Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sarana perlindungan Undang-Undang bagi subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat suatu bentuk yang pasti.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum atas suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dilandari dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Adanya konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang diarahkan pada pembatasan dan juga penempatan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>24</sup>

Berdasarkan keseluruhan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan demi kepentingan seluruh masyarakat atas kedudukannya sebagai warga negara yang berhak merasa sebagai manusia yang bermartabat dan berharga, dengan memberinya wewenang untuk bertindak dalam rangka kepentingan

---

<sup>24</sup> Zennia Almada, dkk., “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Non Tunai”, *Private Law*, No. 1, Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm.

tersebut. Atas teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli tersebut di atas juga menjadi pedoman dalam penulisan ini. Diharapkan hukum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sebelum terjadinya suatu masalah. Dengan adanya perlindungan hukum dari negara kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terdapat masyarakat.

## **2. Perlindungan Data Pribadi**

Data Pribadi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektornik atau non elektornik.

*European Union General Data Protection Regulation (GDPR)* mengatur terkait jenis-jenis data pribadi sebagai berikut:

“Data pribadi dianggap ‘sensitif’ dan tunduk pada kondisi pemrosesan tertentu, sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Data pribadi yang mengungkap asal ras atau etnis, opini politik, agama atau kepercayaan;
- b. Keanggotaan serikat pekerja;
- c. Data genetik, data biometrik yang diproses semata-mata untuk mengidentifikasi manusia;
- d. Data yang berkaitan dengan Kesehatan;
- e. Data tentang kehidupan atau orientasi seksual seseorang.”

---

<sup>25</sup> Oktaviani Sugiarto, *Tinjauan Hukum Internasioanl terkait Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 32.



Sedangkan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

tentang Perlindungan Data Pribadi, Data Pribadi terdiri atas:

- a. Data Pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:
  - 1) Data dan informasi kesehatan;
  - 2) Data biometrik;
  - 3) Data genetika;
  - 4) Catatan kejahatan;
  - 5) Data anak;
  - 6) Data keuangan pribadi; dan/atau
  - 7) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- b. Data Pribadi yang bersifat umum, meliputi:
  - 1) Nama lengkap;
  - 2) Jenis kelamin;
  - 3) Kewarganegaraan;
  - 4) Agama;
  - 5) Status perkawinan; dan/atau
  - 6) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Dalam ketentuan perundang-undangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Ayat (1a) jo. Pasal 95A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur larangan penyebaran data pribadi. Menyebarluaskan data pribadi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diancam dengan hukuman 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perlindungan Data Pribadi selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meskipun belum memuat secara jelas aturan perlindungan data

pribadi secara lebih khusus. Namun, dalam ketentuannya, Pasal 26 Ayat (1) dan penjelasannya UU ITE bahwa:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Di mana dalam penjelasannya menyatakan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: “

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang”.

Perlindungan data pribadi termasuk ke dalam hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi yang disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila melihat pada uraian diatas, erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat. Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal serta dikenal diberbagai negara baik secara tertulis dalam berbentuk Undang-Undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral.<sup>26</sup> Hak tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yakni merupakan suatu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran

---

<sup>26</sup> Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribad”, *Jurnal Yuridis*, No. 1, Vol. 7, 2020, hlm. 106.

serta hak untuk menikmati kehidupan atau yang dapat disebut dengan *the right to be let alone*.<sup>27</sup>

Konsep perlindungan data pada dasarnya diperlakukan sebagai bagian dari bentuk perlindungan privasi, karena berhubungan secara khusus dengan privasi sebagai hak individu. Selain itu, perlindungan data juga merupakan hak asasi yang bersifat fundamental, dimana sejumlah negara juga telah mengakui bahwa perlindungan data termasuk sebagai hak konstitusional. Konsep privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi diakui dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan:

“Tidak ada seorang pun dapat diganggu secara sewenang-wenang mengenai urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyurat, dan tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan atas nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”.

Salah satunya yakni Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa data pribadi merupakan data yang dimiliki seseorang dan merupakan sebuah rahasia sehingga perlu disimpan, dirawat, dan dilindungi.

Suatu data adalah data pribadi jika data tersebut berkaitan dengan seseorang, sehingga dapat mengidentifikasi seseorang yakni pemilik data. Data pribadi merupakan data seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga

---

<sup>27</sup> Samuel Warren & Louis D. Brandies, “*The right to privacy*”, *Harvard Law Review*, Vol. 4, 1890, hlm. 1.

kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Selain itu juga, dapat diartikan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat teridentifikasi secara terpisah atau digabungkan dengan informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.<sup>28</sup>

Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak pribadi yang meliputi hak untuk dapat menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa maksud untuk memata-matai, dan hak untuk memantau akses informasi tentang kehidupan dan data pribadi seseorang.

Pada prinsipnya bentuk perlindungan data pribadi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata dan perlindungan data dengan memiliki sisi regulasi yang mengatur penggunaan data. Oleh orang lain yang tidak berwenang menggunakan, menyalahgunakan data untuk tujuan tertentu, dan merusak data itu sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Nurhidayat, dkk, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi", *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, No.1, Vol. 5, Maret, 2021, hlm. 40.

<sup>29</sup> Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 2, 2018, hlm. 381.

Pemerintah harus memastikan data pribadi setiap warga negara di berbagai sektor. Pemahaman internal pemerintah juga diperlukan terkait pentingnya perlindungan data pribadi warga negara yang harus dilembagakan dalam undang-undang yang komprehensif yang sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip yang dimaksud tersebut antara lain:<sup>30</sup>

a. Pembatasan Pengumpulan

Harus ada batasan pada pengumpulan data pribadi. Data yang diperoleh harus menggunakan cara-cara yang sah dan adil dan apabila perlu dengan sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan.

b. Kualitas Data

Data pribadi harus sesuai dengan tujuan penggunaannya dan harus akurat, lengkap serta terkini.

c. Spesifikasi Tujuan

Tujuan pengumpulan data harus spesifik dan setiap penggunaan data selanjutnya harus dibatasi sesuai dengan spesifikasi tujuan.

d. Penggunaan Pembatasan

Data pribadi tidak boleh diungkapkan, tersedia untuk umum, atau digunakan untuk tujuan selain tujuan tertentu kecuali dengan persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum.

---

<sup>30</sup> Oktaviani Sugiarto, *Op. Cit*, hlm. 34-35.

e. Langkah-Langkah Pengamanan

Data tersebut harus dilindungi oleh pengamanan yang sesuai untuk melindunginya dari kehilangan, kerusakan, penggunaan, perubahan atau pengungkapan.

f. Keterbukaan

Harus ada kebijakan umum mengenai pengungkapan data pribadi yang dikumpulkan.

g. Partisipasi Individu

Setiap individu harus memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang data pribadinya dan berhak untuk menghapus atau memperbaiki datanya jika terdapat kesalahan.

h. Pertanggungjawaban

Pengelola data bertanggungjawab untuk mematuhi langkah-langkah ini.

**B. Korban Tindak Pidana Kesusilaan**

**1. Pengertian Korban**

Pengertian mengenai korban tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan bahwa korban merupakan seseorang yang mengalami

penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>31</sup>

Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>32</sup>

Jenis penderitaan yang dialami oleh korban apabila merangkum dari pengertian di atas tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental namun juga meliputi derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti menderita trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan tidak hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan namun juga dapat disebabkan karena kelalaian.

Selanjutnya Muladi memberikan pengertian mengenai korban adalah seseorang baik secara individu maupun bersama telah menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau komisi yang telah melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Rena Yulia, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 49.

<sup>32</sup> Arif gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hm. 65

<sup>33</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108

## 2. Jenis-Jenis Korban

Terdapat beberapa jenis mengenai korban tindak pidana, antara lain:<sup>34</sup>

### a. Korban secara langsung (*direct victims*)

Merupakan korban yang secara langsung mengalami dan juga merasakan penderitaan secara langsung karena adanya tindak pidana dengan ciri-ciri korban adalah seseorang baik secara sendiri maupun secara bersama-sama, menderita kerugian berupa luka fisik, luka jiwa, penderitaan secara emosional, kehilangan pendapatan dan tertindasnya hak asasi manusia, yang disebabkan karena perbuatan atau kelalaian yang sudah dirumuskan dalam hukum pidana atau dapat juga disebabkan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan.

### b. Korban tidak langsung (*indirect victims*)

Merupakan korban yang disebabkan karena campur tangan seseorang ketika melakukan pertolongan kepada korban langsung, atau ikut mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan korban, tetapi malah ikut menjadi korban tindak pidana atau turut menggantungkan hidupnya kepada korban secara langsung seperti halnya istri atau suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

### c. Korban yang menderita kerugian (*victim of abuse of power*)

Merupakan korban yang secara sendiri atau secara bersama-sama menderita kerugian, antara lain luka-luka fisik, luka mental, penderitaan

---

<sup>34</sup> Fadhila Animutaha, *Pemenuhan Hak Korban Penganiayaan Melalui Mekanisme Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi di Pengadilan Negeri Mungkid*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 53-54.



emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran prinsip hak-hak dasarnya, melalui perbuatan atau pembiaran yang tidak termasuk dalam pelanggaran hukum pidana nasional melainkan norma-norma yang berlaku dan telah diakui secara internasional berkaitan dengan hak asasi manusia.

Sedangkan Mardjono Reksodiputro menilai bahwa terdapat 4 (empat) macam jenis korban, antara lain:

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan pencurian
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, perdagangan narkoba yang dilakukan secara tidak sah, pembajakan, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer
- c. Korban penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum seperti pelanggaran atas peraturan lingkungan, penyelewengan pada bidang perdagangan dan pemasaran oleh perusahaan, pelanggaran pengaturan devisa, pelanggaran terhadap peraturan pajak, pelanggaran terhadap peraturan pemburuhan dan sebagainya.
- d. Korban penyalahgunaan kekuasaan secara melawan hukum umum seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan dalam melakukan penangkapan dan penahanan dan sebagainya.

### 3. Hak-hak Korban

Mengenai dengan korban tindak pidana sebagai pihak yang mencari keadilan, maka dari itu korban memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan kepentingan hukum dalam proses peradilan pidana seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mengenai hak-hak korban tindak pidana secara moral tertulis dalam *Declaration of Basic Principle of Justice Victims of Crime and abuse of Power*, berisi:

- a. Cara mendapatkan perlakuan yang adil untuk mendapatkan keadilan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>35</sup>
  - 1) Memiliki hak untuk mendapatkan proses dalam mendapatkan keadilan
  - 2) Memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang telah dialami
  - 3) Memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi baik secara formal (melalui proses hukum) maupun nonformal (melalui arbitrase, praktik-praktik kebiasaan, dll) secara cepat, murah, jujur dan dapat diterima
  - 4) Memiliki hak untuk diberitahukan mengenai peraturan dan proses jalannya peradilan

---

<sup>35</sup><https://media.neliti.com/media/publications/11402-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-memberikan.pdf>. Diakses tanggal 15 Januari 2023 pukul 18.40 WIB.

5) Memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keamanan bagi dirinya dan/atau keluarganya dari intimidasi dan juga pembalasan dendam

b. Hak atas restitusi

Restitusi dapat diberikan kepada korban, keluarga korban, atau seseorang yang memiliki ketergantungan kepada korban, oleh karena itu berhak mendapatkan restitusi atau ganti kerugian yang adil dari pelaku tindak pidana. Wujud dari restitusi bagi korban adalah pembayaran ganti rugi atas kehilangan barang korban, penggantian biaya pengeluaran dan pemberian pelayanan serta pemulihan hak-haknya.

c. Kompensasi

Korban dan keluarga korban berhak mendapatkan kompensasi atau santunan dari pemerintah apabila mendapatkan penderitaan baik secara fisik maupun secara mental atas kejahatan tindak pidana yang serius.

d. Bantuan

Korban berhak mendapatkan bantuan dalam wujud materiil, pelayanan kesehatan, psikologis serta sosial melalui negara, sukarelawan, dan masyarakat.

#### **4. Tindak Pidana Kesusilaan**

Istilah dari pengertian tindak pidana memiliki dasar dalam ilmu hukum, istilah tersebut dibentuk dengan rasa kesadaran dalam memberikan ciri

tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak tentang peristiwa-peristiwa konkrit dalam hukum pidana, sehingga kejahatan harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas agar dapat memisahkannya dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat.

Tindak pidana biasanya diartikan dengan delik, dalam bahasa latin delik merupakan *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan suatu perbuatan yang melanggar tindak pidana.<sup>36</sup>

Dalam bahasa Belanda delik disebut *Strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata yakni *staf*, *baar* dan *feit*. Masing-masing memiliki arti:

- a. *Straff* memiliki arti yakni hukum dan pidana;
- b. *Baar* memiliki arti yakni boleh dan dapat;
- c. *Feit* memiliki arti yakni tindak, peristiwa, perbuatan dan pelanggaran.

Menurut E. Utrecht *Strafbaar feit* merupakan suatu istilah dari peristiwa pidana yang sering disebut dengan delik, karena peristiwa merupakan perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau pengabaian *natalen*-negatif, serta akibat keadaan yang timbul karena perbuatan atau perbuatan itu.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47.

<sup>37</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

Tindak pidana menurut Komariah E. Sapardjaja adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan tersebut.<sup>38</sup>

Unsur tindak pidana menurut Moeljanto dapat dilihat berdasarkan pengertian perbuatan pidana yakni:

a. Unsur-Unsur Formal:

- 1) Perbuatan sesuatu yang dilakukan oleh Manusia;
- 2) Perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum;
- 3) Larangan yang terdapat dalam suatu aturan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu; dan
- 4) Larangan tersebut dilanggar oleh manusisa.

b. Unsur-Unsur Materiil:

Perbuatan tersebut harus memiliki sifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, yang mana benar dirasakan dan diyakini oleh masyarakat sebagai perbuatan yang seharusnya tidak patut untuk dilakukan.

Selain mengenai unsur tersebut di atas, terdapat unsur dalam tindak pidana dengan melihat bagaimana bunyi dari rumusan yang ada. Tindak pidana juga terdiri atas unsur-unsur yang bisa dibedakan, atas unsur dengan memiliki sifat subjektif dan memiliki sifat objektif, sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian;

---

<sup>38</sup> Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 22

- 2) Maksud dari suatu percobaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Beberapa maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan penipuan, pemalsuan, pencurian, pemerasan dan lain-lain;
- 4) Membuat rencana terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam rumusan Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan melawan hukum;
- 2) Status dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP;
- 3) Hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa;
- 4) Perbuatan atau suatu tindakan yang dilarang atau diharamkan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terdapat ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Sebelum menjelaskan pengertian suatu tindak pidana kesusilaan, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti kesusilaan itu sendiri. Kesusilaan memiliki pengertian yakni tentang sopan santun, kesopanan, dan budi bahasa. Dalam perspektif masyarakat kesusilaan adalah suatu kelakuan

yang salah atau benar, khususnya terhadap suatu hal yang berkaitan dengan kejadian seksual.<sup>39</sup>

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma kesusilaan demi terwujudnya kesusilaan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, terhadap pengertian mengenai kesusilaan dapat dinyatakan bahwa kejahatan terhadap kesusilaan adalah suatu kejahatan yang berkaitan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

Menurut terjemahan Moeljatno, delik kesusilaan sebagai kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari Pasal 281 hingga Pasal 303 bis, dengan judul: 'tentang kejahatan terhadap kesusilaan'. Sedangkan menurut Soesilo, dengan judul: 'kejahatan tentang kesopanan', selanjutnya menurut pandangan Sianturi dalam hal kesusilaan ini adalah dengan istilah 'kejahatan susila'.<sup>41</sup>

Yang dimaksud dengan pengertian kesusilaan dan delik-delik adalah peristiwa atau tindakan/perbuatan dan/atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang perilaku yang memandang baik dan buruk yang berkaitan

---

<sup>39</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 3.

<sup>40</sup> Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 933.

<sup>41</sup> Mudzakkir, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah tentang Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Yogyakarta, 2010, hlm. 13.

dengan masalah seksual, yang diatur dengan undang-undang dan memiliki sanksi.<sup>42</sup>

Dojoko Prakoso dan Sianturi berpendapat mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:<sup>43</sup>

- a. Perzinahan (dalam Pasal 284);
- b. Pemerkosaan (dalam Pasal 285);
- c. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur (dalam Pasal 286-288);
- d. Percabulan (dalam Pasal 289-294);
- e. Penghubung percabulan (dalam Pasal 295-298 dan Pasal 506);
- f. Pencegahan dan pengguguran kehamilan (dalam Pasal 299, 534 dan Pasal 535); dan
- g. Tindak pidana terhadap kesopanan dan kesusilaan atau yang terdapat rasa malu seseorang (dalam Pasal 281-283 bis, dan Pasal 532-533).

Sedangkan Laden Marpaung berpendapat mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang memiliki kaitan dengan masalah seksual, meliputi:

- a. Mengenai tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan (dalam Pasal 281-283);
- b. Perzinahan (dalam Pasal 284);
- c. Perkosaan (dalam Pasal 265);
- d. Persetubuhan dengan Wanita yang masih dibawah umur (dalam Pasal 286-288);
- e. Percabulan (dalam Pasal 289-294, kecuali Pasal 291);
- f. Penghubung pencabulan (dalam Pasal 295 dan Pasal 296).

## **C. Publikasi Putusan**

### **1. Pengertian Putusan**

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang melakukannya,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> S.R Sianturi, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, 1988, hlm. 37.



diucapkan di pengadilan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antara para pihak. Tidak hanya mengenai apa yang diucapkan saja yang dapat disebut putusan, namun juga pernyataan yang dinyatakan secara tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Rancangan putusan dalam bentuk tertulis tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan persidangan oleh hakim.<sup>44</sup>

Putusan hakim atau biasa disebut dengan putusan pengadilan merupakan suatu hal yang dianggap dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan oleh para pihak yang berperkara, oleh karenanya putusan pengadilan tentu saja sangat dinanti atau ditunggu oleh para pihak yang berperkara dengan harapan dapat menyelesaikan sengketa antara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>45</sup> Agar dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang menyelenggarakan peradilan harus benar-benar mengetahui hakikat perkara, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan perundang-undangan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis seperti hukum adat.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 158

<sup>45</sup> Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124.

<sup>46</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 83.

## 2. Publikasi Putusan

Stein mengatakan putusan dalam peradilan merupakan tindakan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan dimuka persidangan dalam sidang terbuka untuk umum dan tertulis, dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama.<sup>47</sup>

Sebuah konsep putusan atau rancangan putusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan secara terbuka untuk umum oleh hakim didalam persidangan.<sup>48</sup> Terdapat 3 (tiga) kategori informasi dalam pelayanan pengadilan yang teradapat dalam romawi II Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-114/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yakni:

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik;
- c. Informasi yang dikecualikan.

Dan masih dalam lampiran yang sama menyebutkan bahwa pengadilan berkewajiban untuk mengelola dan memelihara informasi semacam ini agar informasi tersebut selalu tersedia dan dapat diakses oleh publik setiap saat. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan

---

<sup>47</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesai*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 235.

<sup>48</sup> Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses pada Rabu, 28 Desember 2022 jam 15.49 WIB

hukum tetap atau tidak berkekuatan hukum tetap (berupa fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi) adalah informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.<sup>49</sup>

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, pengadilan telah melakukan upaya nyata dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Dengan adanya SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 pengadilan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh pengadilan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi publik, baik fungsi khusus yang berkaitan dengan penanganan perkara, maupun fungsi administrasi atau manajemen organisasi pada umumnya. Selain itu pelaksanaan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang kemudian diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 memberikan kesempatan untuk membuktikan kapasitas dan profesionalitas seluruh jajaran di pengadilan kepada publik, oleh karena itu meminta kepada seluruh jajaran pengadilan untuk berkomitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Mahkamah Agung melakukan pengembangan Direktori Putusan elektronik sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Keputusan Ketua

---

<sup>49</sup> Lampiran I angka II huruf C.2 SK KMA 1-114/2011

Mahkamah Agung tersebut, yang bertujuan untuk memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah yang dapat diakses melalui portal [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). Oleh karena itu, masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai pengadilan dapat mengakses website resmi pengadilan tanpa harus datang ke pengadilan secara langsung, khususnya untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia. Dengan adanya website ini, program keterbukaan informasi Mahkamah Agung dapat diakses oleh para pencari informasi yang dibutuhkan. Program ini dilaksanakan sehubungan dengan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya dan sebagai implementasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang kemudian diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 khususnya informasi terkait proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mencari keadilan.<sup>50</sup>

Asas peradilan yang terbuka merupakan salah satu asas utama dalam peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya pertanggungjawaban. Melalui keterbukaan ini diharapkan hakim dan pejabat pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bentuk keterbukaan pengadilan secara tradisional adalah “sidang terbuka untuk umum”, kecuali terhadap perkara kesusilaan,

---

<sup>50</sup>[http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/KETERBUKAAN%20INFORMASI PA DA PENGADILAN.pdf](http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/KETERBUKAAN%20INFORMASI%20PA%20DA%20PENGADILAN.pdf). Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 20.20 WIB.

perkara anak, serta perkara lainnya yang tertutup. Bahkan pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum menjadi suatu keharusan. Jika tidak, maka putusan akan batal demi hukum.<sup>51</sup>

Selain sebagai asas peradilan, keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep *good governance*. Dalam konteks ini, terdapat 3 (tiga) hak public yang relevan terkait dengan prinsip keterbukaan, yakni:<sup>52</sup>

- a. Hak publik untuk mengawasi dan menilai perilaku pejabat public;
- b. Hak publik atas informasi;
- c. Hak untuk mengajukan keberatan.

Namun, sebelum mengumumkan atau memberikan salinan putusan atau putusan pengadilan kepada masyarakat yang melakukan pencarian informasi, dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 mewajibkan pengadilan untuk mengaburkan informasi tertentu untuk melindungi martabat atau kepentingan yang berkaitan dengan privasi dari para pihak yang berperkara dalam kasus-kasus tertentu. Pada romawi VI SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang kemudian diatur kembali dalam romawi VIII Huruf B SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menguraikan terkait prosedur pengaburan informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses oleh publik, sebagai berikut:

1. Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah

---

<sup>51</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keterbukaan Informasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 9.

<sup>52</sup> *Ibid.*

ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:
    - (i) Tindak pidana kesusilaan;
    - (ii) Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
    - (iii) Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
    - (iv) Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
  - b. Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, sanksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara:
    - (i) Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
    - (ii) Pengangkatan anak;
    - (iii) Wasiat; dan
    - (iv) Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup;
  - c. Mengaburkan nomor perkara dan identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak.
2. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak-pihak yang dimaksud dalam huruf B, meliputi:
    - a. Nama dan nama alias;
    - b. Nomor induk kependudukan (NIK)/Paspor;
    - c. Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; serta
    - d. Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.
  3. Identitas saksi ahli dan kuasa hukum para pihak, jika ada, tidak perlu dikaburkan.
  4. Pengaburan dilakukan dengan cara:
    - a. Menghitamkan informasi dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca, dalam hal ini pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (*hardcopy*); atau
    - b. Mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*).

## **D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban atas Pembukaan Data**

### **Pribadi**

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana memiliki beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional, tertulis dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya, secara ideologis terdapat dalam nilai-nilai Pancasila, yakni: Nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan sederajat, persamaan hak dan kewajiban sesama manusia, memiliki rasa saling mencintai sesama manusia, menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengenai keputusan yang diambil dalam suatu permusyawaratan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia juga nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dan terakhir, dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu memiliki sikap adil dalam menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban sesama manusia dan dapat menghormati hak-hak orang lain.<sup>53</sup>

Pemenuhan hak perlindungan data pribadi pada korban merupakan suatu kewajiban seluruh masyarakat di suatu negara. Pemenuhan hak tersebut

---

<sup>53</sup><https://media.neliti.com/media/publications/11402-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-memberikan.pdf>. Diakses tanggal 15 Januari 2023 pukul 18.49 WIB.

bertujuan untuk melindungi hak yang melekat pada setiap diri manusia. Terlebih lagi, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dimana hukum sendiri sebagai jajaran tertinggi yang mengatur setiap kegiatan atau perbuatan masyarakat, termasuk juga untuk mengatur hak dan kewajibannya yang harus dipatuhi dan ditaati demi terciptanya ketertiban, karena setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara langsung juga melanggar hak. R. Soepomo menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan hukum berlaku juga bagi badan dan perangkat negara dan negara hukum menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat, artinya negara memberikan perlindungan sehingga antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.<sup>54</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan perlindungan bagi semua korban tanpa ada pengecualian, hal tersebut bertujuan tidak lain untuk memberikan jalan kepada korban tindak pidana kesusilaan agar mendapatkan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagaimana mestinya, maka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan ini harus diupayakan. Salah satu bentuk perlindungannya yakni dengan tidak melakukan publikasi data pribadinya baik dalam media cetak maupun media elektronik. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>54</sup> Dalam Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 23.



Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi “Saksi dan Korban berhak dirahasiakan identitasnya.”

Selanjutnya pada romawi VIII huruf B SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 mengatur tata cara pengabutan informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses oleh publik berbunyi:

“Sebelum memberikan salinan informasi kepada pemohon atau memasukkannya dalam situs, petugas wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah di dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:

- a. Tindak pidana kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
- d. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup”.

Selain yang telah disebutkan secara eksplisit di atas, harus diketahui pula bahwa sidang dalam perkara tindak pidana kesusilaan dilangsungkan dalam persidangan secara tertutup. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 ayat (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya merupakan anak-anak”.

Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas bahwa korban berhak atas perahasiaan identitasnya selama proses persidangan dan setelah proses persidangan, bahkan dalam putusan pengadilan sekalipun. Maka berdasarkan

ketentuan-ketentuan di atas, sudah menjadi kewajiban pihak terkait yang yakni petugas informasi di lingkungan Mahkamah Agung untuk mengaburkan data pribadi korban dalam putusan pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Kesusilaan.

#### **E. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan “*toerekenbaaerheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana yang dimaksud dalam hal ini untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap perbuatan yang telah dilakukan<sup>55</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan oleh Roscoe Pound adalah suatu kewajiban untuk membayar retribusi yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>56</sup> Kemudian menurutnya juga pertanggungjawaban itu dilakukan tidak hanya terkait masalah hukum tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain menurut Roscoe Pound, terdapat pengertian pertanggungjawaban pidana oleh beberapa ahli diantaranya:

- a. Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan psikologis sedemikian rupa sehingga penerapa suatu tindak pidana, baik secara umum maupun dari sudut pandang orang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut dikatakannya, seorang

---

<sup>55</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan ke-4, Jakarta, 1996, hlm. 245.

<sup>56</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila: Pertama, ia dapat mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya itu melawan hukum. Kedua, mampu menentukan keinginannya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>57</sup>

- b. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah keadaan normal psikologi dan keterampilan yang memunculkan tiga macam kemampuan yakni: Pertama, mampu memahami arti dan akibat nyata dari perbuatan sendiri. Kedua, mampu menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak melakukan perbuatan.<sup>58</sup>
- c. Menurut Pompe, pertanggungjawaban pidana dalam batas unsur-unsurnya, yakni kemampuan berpikir pada diri pelaku yang memungkinkannya mengendalikan pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat memahami arti dan akibat dari perbuatannya dan pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>59</sup>

Jika dilihat dari pendapat para ahli tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Tindak pidana hanya merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dijatuhi pidana tergantung pada bersalah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut. Karena asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah “tidak ada suatu pidana tanpa adanya kesalahan” yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana ditujukan pada sikap batin pelaku, bukan penilaian atas tindakannya. Pengecualian terhadap asas tersebut hanya terdapat pada delik-delik yang bersifat pertanggungjawaban secara mutlak, yang mana pada tindak pidana tersebut memiliki suatu unsur kesalahan atau niatnya tidak perlu dibuktikan.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persaja, Depok, 2010, hlm. 85.

<sup>58</sup> Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

<sup>59</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 86.

<sup>60</sup> Hasbullah F. Swajie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 11.

Tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri, baru dapat bermakna apabila terdapat suatu pertanggungjawaban pidana. Yang berarti bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dipidana, untuk dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana, dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut.

Dalam hukum pidana asas merupakan sesuatu yang sangat mendasar, seperti asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” yang sering dikenal dengan “*genn strafzonder schuld*” atau “*nulla poena sine culpa*”, dari asas ini dapat dipahami bahwa kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “tidak seorang pun dapat dipidana untuk melakukan suatu tindak pidana, kecuali oleh pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, yakin bahwa orang yang dianggap bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sehingga seseorang yang sebagai subjek hukum pidana harus memiliki kesalahan untuk dapat dipidana. Pertanggungjawaban didasarkan atas adanya unsur kesalahan, dalam konsep hukum pidana menurut Moeljatno kesalahan dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab yakni apabila tindakannya memuat empat unsur, yakni:<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 165.

## 1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

Terdapat beberapa pengertian yang beragam mengenai sifat melawan hukum menurut para ahli. Hazewink el-Suringa mendefinisikan melawan hukum dengan tiga pengertian, yaitu tanpa hak atau kewenangan sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum tertulis. Bemmelen mengartikan melawan hukum dalam arti bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketelitian yang patut dalam hubungan sosial mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.

Secara historis tidak ada perbedaan arti kata melawan hukum dalam hukum pidana dan arti melawan hukum dalam hukum perdata.<sup>62</sup> Pendapat ini dikuatkan oleh Pompe yang mengatakan bahwa arti “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana sesuai dengan arti *onrechmatige daad* dengan merujuk pada putusan *Hoge Raad*, 31 Januari 1919. Menurut putusan *Hoge Raad* tersebut yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau *onrechmatige daad* adalah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukan perbuatan

---

<sup>62</sup> Komariah Emong Supardjadja, *ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia; Studi tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 142

tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan prinsip sosial dalam masyarakat.<sup>63</sup>

Dalam KUHP yang masih berlaku sekarang ini, kata “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit di dalam rumusan delik dan adapula yang tidak merumuskan secara tegas dan jelas. Jika kata “melawan hukum” dinyatakan secara tegas dalam rumusan delik, hal tersebut berarti memiliki arti penting untuk memberikan perlindungan atau jaminan tidak dipidanya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

## 2. Kemampuan Bertanggungjawab

Simons menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan psikologis sedemikian rupa sehingga penerapa suatu tindak pidana, baik secara umum maupun dari sudut pandang orang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila: Pertama, ia dapat mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya itu melawan hukum. Kedua, mampu menentukan keinginannya sesuai dengan kesadaran tadi.

---

<sup>63</sup>E. Utrecht, *Hukum Pidana*, dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 143

3. Memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

a. Kesengajaan

Kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* sama dengan “*willens en wetens*” merupakan sesuatu yang telah diketahui atau dikehendaki. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat tindakan dan kehendak menyebabkan suatu akibat karenanya. Dengan demikian, kesengajaan adalah jika akibat dari suatu perbuatan diinginkan, jika akibat itu menjadi maksud yang sebenarnya dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dalam perkembangannya kemudian, kesengajaan yang merupakan gambaran dari sikap batin yang menunjukkan tingkat atau bentuk kesengajaan terbagi menjadi tiga, yakni:<sup>64</sup>

1) Kesengajaan sebagai maksud,

Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menginginkan akibat dari perbuatannya, arti yang dimaksud disini adalah niat untuk menimbulkan akibat tertentu.

2) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi jika pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya bukan

---

<sup>64</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 174-175.

sebagai sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, melainkan hanya sebagai suatu kemungkinan yang pasti

3) Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian ini dapat diukur dari perbuatan yang sudah memahami dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal apa yang nantinya akan mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuatnya sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan tindak pidana.

Selanjutnya jika dilihat dari bentuknya, terhadap dua bentuk kesengajaan, yakni:

1) *Dolus Malus*

Kesengajaan dalam bentuk ini hakikatnya merupakan inti dari gabungan atas teori pengetahuan dan teori khendak. Menurut teori pengetahuan, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana dengan sengaja apabila pada saat melakukan perbuatan tersebut orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>65</sup> Teori ini berfokus pada apa yang diinginkan atau dibayangkan oleh pelaku ketika melakukan kejahatan.

---

<sup>65</sup>M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 133



Sedangkan teori wasiat menyatakan bahwa seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana dengan sengaja jika orang tersebut menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, niat adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya suatu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.<sup>66</sup>

## 2) *Dolus Eventualis*

Kesengajaan dalam bentuk ini adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan ketika melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan timbulnya akibat lain dari yang dikehendakinya itu. Jika kemungkinan yang dia sadari kemudian menjadi kenyataan, terhadap fakta itu dia mengatakan dia punya niat.<sup>67</sup>

### b. Kealpaan

Menurut Van Hamel, ada dua syarat terjadinya kelalaian, yaitu tidak membuat asumsi sebagaimana diharuskan oleh undang-undang dan tidak melakukan kehati-hatian sebagaimana diwajibkan oleh

---

<sup>66</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

<sup>67</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 301.

undang-undang. Selanjutnya Modderman mengatakan bentuk kealpaan terbagi menjadi dua, yakni:<sup>68</sup>

1) Kealpaan yang disadari

Dalam hal ini bahwa pelaku menyadari perbuatan apa yang telah ia lakukan beserta akibatnya, namun ia meyakini dan berharap bahwa hal tersebut tidak akan terjadi.

2) Kealpaan yang tidak disadari

Dalam hal ini pelaku tidak menduga atau tidak terpikir akan timbulnya suatu akibat atas apa yang telah dilarang oleh undang-undang.

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Menurut Roeslan Saleh, unsur-unsur kesalahan tersebut di atas saling berkesinambungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Yang saling bergantung satu sama lain, dalam arti tidak mungkin memikirkan perbuatan yang disengaja atau lalai, jika seseorang tidak dapat bertanggung jawab. Demikian pula, seseorang tidak dapat memikirkan alasan pengampunan jika orang tersebut tidak dapat memikirkan alasan pengampunan jika orang tersebut tidak dapat bertanggung jawab dan tidak ada niat atau kelalaian. Tidak ada gunanya dimintai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana atas perbuatannya, jika perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum, maka terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya tindak pidana, barulah semua unsur kesalahan tersebut di atas

---

<sup>68</sup> Op. Cit, hlm. 43

dihubungkan juga. dengan kejahatan yang dilakukan. Sehingga atas kesalahan yang mengakibatkan hukuman bagi pembuatnya, pembuatnya wajib:<sup>69</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

#### **F. Sistem Pemidanaan dalam Islam**

Dalam istilah Bahasa Arab, Pemidaan sering disebut dengan *uqubah* yang merupakan suatu bentuk pembalasan bagi seseorang atas perbuatannya karena telah melanggar ketentuan syara yang ditetapkan oleh Allah SWT dan para Rasul-nya untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>70</sup> Pemidaan harus memiliki dasar yang baik dari Al-Quran dan Hadist. Berbagai kebijakan ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik secara individu maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankannya dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al-Quran, Hadist maupun dari ketentuan uliamri. Semua itu pada hakekatnya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 76.

<sup>70</sup> A. Rahman Ritoga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 1871.

<sup>71</sup> M. Rizah Kurniawan, *Pemidaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksuall dalam KUHP dan Hukum Islam*, Skripsi, Sarjana Hukum, Institut Agama Islam Surakarta, 2020, hlm. 41.

Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan memang pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri adalah suci. Manusia itu sendiri yang kemudian menentukan jalan yang dipilihnya. Kebersihan jiwa tersebut dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (keimanan) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya. Iman yang lemah adalah penyebab utama terjadinya kejahatan. Syariat islam mengajarkan kekafiran itu adalah sumber dari segala kejahatan.<sup>72</sup>

Hukuman dalam islam sendiri terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman tetap (*hudud*), retribusi (*qisas*), dan hukuman bebas (*ta'zir*). Kejahatan-kejahatan berat dan beberapa kejahatan lainnya dikenakan hukuman tetap seperti yang dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an. Adapun jenis-jenis kejahatan ringan dipidana, baik dengan retribusi maupun pidana diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem islam, terdapat falsafah bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati, disamping sistem pidana yang tegas dan efektif guna mencapai kedamaian dan stabilitas sosial.<sup>73</sup>

Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan umum penetapan syari'at islam. Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam merupakan bentuk realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan umum dan pencegahan khusus serta perlindungan hak-hak korban. Definisi

---

<sup>72</sup> Oktoberriansyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm. 25

<sup>73</sup> Nafi Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun*, No. 2, Vol. 18, 2015, hlm. 312.

lain menyatakan bahwa hukuman adalah penderitaan yang dikenakan pada seseorang sebagai akibat perbuatannya karena telah melanggar aturan. Pidana dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat dan mencegah kezaliman atau kesengsaraan.<sup>74</sup>

Tujuan pidana dalam hukum Islam menurut Siti Jahroh merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan umum dan khusus serta perlindungan hak-hak korban. Sedangkan tujuan pidana dalam Islam menurut Muh. Tahmid Nur tidak hanya sebagai pembalasan belaka, tetapi juga penangkal dan pembaharuan, serta mengandung tujuan pendidikan bagi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapannya demi terwujudnya kemaslahatan manusia.<sup>75</sup>

Tujuan pidana menurut para ahli hukum pidana Islam, merumuskan sejumlah tujuan pidana berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, antara lain:<sup>76</sup>

a. Pembalasan

Konsep pembalasan ini secara umum memiliki arti bahwa pelaku kejahatan harus dihukum setimpal seleyaknya apa yang telah ia lakukan tanpa melihat apakah hukuman itu akan memberikan manfaat baginya atau bagi publik. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menginginkan seseorang membalas dendam sepadan dengan apa yang telah ia lakukan.

---

<sup>74</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 177.

<sup>75</sup> Nafi Mubarak, *Op. Cit*, hlm. 313.

<sup>76</sup> Oktoberriansyah, *Op. Cit*, hlm. 26-36.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah (5) : 38 di dalamnya disebutkan bahwa hukuman potong tangan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan adalah pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan dan sebagai hukuman dari Allah.

b. Pencegahan

Konsep pencegahan ini memiliki tujuan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang kembali. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang memberikan isyarat dalam konsep pencegahan ini, yakni pada Al-Qur'an surat az-Zukhruf (43): 8 dan Al-Qur'an surat at-Taubah (9): 126 yang apabila ditafsirkan secara ringkas memberikan arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Allah SWT kepada manusia di dunia ini tujuannya tidak semata-mata untuk penyiksaan, melainkan untuk memperingatkan mereka untuk menghindari tersesat dan perlakuan buruk. Bahkan, dalam ayat tersebut Allah SWT mencela orang yang tidak mengambil pelajaran darinya atas peringatan yang telah diberikan.

c. Pemulihan/Perbaikan

Konsep ini memiliki tujuan untuk memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan kejahatan. Konsep ini dianggap oleh sebagian ahli fiqh sebagai tujuan yang paling mendasar dan menjadi sasaran hukuman tetap dalam sistem pemidanaan islam, karena dalam konsep pemulihan ini menggunakan hukuman takzir yang mana bertujuan untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Nur (24): 4-5 yang mengatur tentang

tindak pidana *qadhaf*, yang diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, yang memungkinkan pengurangan hukuman.

d. Restorasi

Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, dengan merekonsiliasi korban dan pelaku tindak pidana, serta mendorong pelaku tindak pidana untuk memikul tanggung jawab sebagai langkah untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan.

e. Penebusan Dosa

Konsep ini bertujuan untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Karena dalam hukum pidana islam berbeda dengan hukum pidana sekular, dimana saat seseorang telah melakukan suatu kejahatan tidak hanya dibeankan pertanggungjawaban di dunia saja namun juga pertanggungjawaban di akhirat. Dalam konsep ini diikuti dengan unsur taubat, dalam islam taubat dikenal sebagai upaya penebusan dosa karena telah melakukan sesuatu yang dilarang baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS PUBLIKASI DATA PRIBADI PADA KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI SITUS MAHKAMAH AGUNG**

### **A. Perlindungan Data Pribadi Saksi Korban Kasus Tindak Pidana Kesusilaan dalam Publikasi Putusan Oleh Mahkamah Agung**

Perlindungan data pribadi termasuk ke dalam hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi yang disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila melihat pada uraian diatas, erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat. Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal serta dikenal diberbagai negara baik secara tertulis dalam berbentuk Undang-Undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral.<sup>77</sup> Hak tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yakni merupakan suatu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran serta hak untuk menikmati kehidupan atau yang dapat disebut dengan *the right to be let alone*.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribad", *Jurnal Yuridis*, No. 1, Vol. 7, 2020, hlm. 106.

<sup>78</sup> Samuel Warren & Louis D. Brandies, "*The right to privacy*", *Harvard Law Review*, Vol. 4, 1890, hlm. 1.



Dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan data pribadi bagi warga negara, selanjutnya negara mengesahkan peraturan mengenai Perlindungan Data Pribadi secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sendiri memiliki tujuan yakni memberikan keteraturan dalam hidup masyarakat dengan menjamin hak privasi data pribadi. Selain itu, hadir guna menjadi ujung tombak pengendalian kasus terkait perlindungan data pribadi agar pengaturan terhadap pelaku pelanggaran perlindungan data pribadi menjadi lebih jelas dan mengikat.

Data Pribadi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Mengenai bentuk dari data pribadi sendiri diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang terbagi atas dua bentuk, yakni:

- a. Data Pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:
  - 1) Data dan informasi kesehatan;
  - 2) Data biometrik;
  - 3) Data genetika;
  - 4) Catatan kejahatan;
  - 5) Data anak;
  - 6) Data keuangan pribadi; dan/atau
  - 7) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Data Pribadi yang bersifat umum, meliputi:
- 1) Nama lengkap;
  - 2) Jenis kelamin;
  - 3) Kewarganegaraan;
  - 4) Agama;
  - 5) Status perkawinan; dan/atau
  - 6) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Berbicara mengenai perlindungan data pribadi, berkaitan juga dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan perlindungan bagi semua korban tanpa ada pengecualian, hal tersebut bertujuan tidak lain untuk memberikan jalan kepada korban tindak pidana kesusilaan agar mendapatkan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagaimana mestinya, maka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan ini harus diupayakan. Salah satu bentuk perlindungannya yakni dengan tidak melakukan publikasi data pribadinya baik dalam media cetak maupun media elektronik. Hal tersebut juga sudah diatur, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi “Saksi dan Korban berhak dirahasiakan identitasnya.”

Kemudian dalam SK KMA Nomor 1-144-KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebelumnya sudah memberikan pengaturan terkait perlindungan dalam menjaga kerahasiaan identitas pribadi seseorang, sebagaimana ketentuan dalam romawi VI SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan,

yang kemudian diatur kembali dalam romawi VIII Huruf B SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, menguraikan secara jelas bahwa:

Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

1. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:
  - a. Tindak pidana kesusilaan;
  - b. Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
  - d. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

Selanjutnya masih dalam romawi VIII SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menjelaskan terkait identitas apa saja yang perlu dikaburkan yakni:

Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak-pihak yang dimaksud pada huruf B, meliputi:

1. Nama dan nama alias;
2. Nomor induk kependudukan (NIK)/paspor;
3. Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; dan
4. Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.

Kemudian dalam huruf F romawi VIII SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menjelaskan terkait tata cara pengaburan:

Pengaburan dilakukan dengan cara:

1. Menghitamkan informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak;
2. Tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh pengadilan; atau

3. Mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*).

Pemenuhan hak perlindungan data pribadi pada korban merupakan suatu kewajiban seluruh masyarakat di suatu negara. Pemenuhan hak tersebut bertujuan untuk melindungi hak yang melekat pada setiap diri manusia. Terlebih lagi, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dimana hukum sendiri sebagai jajaran tertinggi yang mengatur setiap kegiatan atau perbuatan masyarakat, termasuk juga untuk mengatur hak dan kewajibannya yang harus dipatuhi dan ditaati demi terciptanya ketertiban, karena setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara langsung juga melanggar hak. R. Soepomo menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan hukum berlaku juga bagi badan dan perangkat negara dan negara hukum menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat, artinya negara memberikan perlindungan sehingga antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.<sup>79</sup>

Bentuk perlindungan hukum tidak terlepas dari sistem penegakan hukum pidana, Indonesia telah membangun sistem peradilan pidana melalui kebijakan politik hukum pidana dengan tujuan untuk mengendalikan dan/atau mengendalikan kejahatan yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman sehingga dapat menjamin hak-hak warga negara dan menciptakan

---

<sup>79</sup> Dalam Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 23.

kesejahteraan bagi masyarakat (*social welfare*). Mengenai asas-asas dalam hukum pidana, menurut Muladi di negara demokrasi, secara teoretis dan konseptual dalam sistem penegakan hukum pidana ada yang disebut dengan “*area of on enforcement*” dimana negara dibatasi untuk tidak melanggar asas-asas dalam sistem peradilan yakni asas praduga tak bersalah. Sistem penegakan hukum harus menjaga keseimbangan antara hak negara dan kewajiban memberantas kejahatan (*crime control*), dengan mengurangi pelanggaran hukum atas hak negara (*due process of law*), dalam ruang lingkup pidana. Sistem penegakan hukum harus ditegakkan secara pasti dan merata (*equality*) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh aparaturnegara, khususnya aparat penegak hukum.<sup>80</sup>

Penegakan hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, namun juga dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal telah terjadi pelanggaran suatu hukum, maka hukum harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum akan menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni:<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Akhmad Wahyu Gunawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online Sebagai Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Tesis, Studi Magister, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 81.

<sup>81</sup> Sartjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

## 1. Keadilan

Keadilan merupakan harapan yang harus dipenuhi dalam suatu penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan memiliki sifat subyektif, individualistis dan tidak digeneralisasikan. Jika para penegak hukum menitikberatkan pada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula sebaliknya jika penekanannya pada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum tidak akan berjalan. Idealnya dalam penegakan hukum, nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai-nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar secara kemanfaatan merupakan satu kesatuan yang berlaku secara sosiologis, demikian pula nilai-nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan hukum yang harus diterapkan secara berimbang dalam penegakan hukum.

## 2. Kepastian hukum

Kepastian oleh setiap orang dapat diwujudkan dengan ditetapkannya undang-undang dalam suatu peristiwa yang konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang, atau yang sering disebut dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Hal tersebutlah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap perbuatan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat tentunya mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum akan terjadi ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban umum.

### 3. Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat mengukur keberhasilan dari penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum memiliki tujuan atas dasar kemanfaatan dan tidak hanya sekedar melakukan perbuatan dengan membalas pelaku pidana, tetapi memiliki suatu tujuan yang bermanfaat. Hukum ditujukan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum tentunya harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Putusan pengadilan merupakan salah satu produk hukum lembaga peradilan. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan membawahi 4 (empat) lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “putusan lembaga peradilan tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan,” artinya putusan pengadilan dapat diberikan kepada pemohon informasi dan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Informasi tersebut otomatis menjadi konsumsi publik.

Oleh karena itu, pengaburan identitas korban tindak pidana kesusilaan pada putusan pengadilan tentu saja sangat penting dilakukan, mengingat jika data pribadi seseorang tersebar dapat menyebabkan terlanggarnya privasi seseorang dan juga berakibat seseorang akan merasa trauma karena kasus yang termuat dalam putusan tersebut dianggap sebagai aib.

Namun permasalahan pada prakteknya, khususnya di pengadilan tingkat pertama sejak adanya SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 hingga sekarang telah diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 masih belum terlaksana dengan baik karena masih banyak ditemukan putusan pengadilan khususnya dalam kasus kesusilaan yang identitas saksi korbannya belum dilakukan pengaburan sehingga sangat mudah untuk diakses oleh publik. Data pribadi yang dipublikasikan secara lengkap tersebut rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Masih banyak ditemukannya putusan pengadilan tingkat pertama atas kasus tindak pidana kesusilaan yang tidak melakukan pengaburan terhadap identitas saksi korban merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Informasi.

Sebagai contoh, dalam putusan pidana kesusilaan bahkan dalam pemeriksaan saksi dan terdakwa secara tertutup, semua informasi yang disampaikan akan dicatat dalam berkas keputusan pengadilan. Jika kronologis peristiwa pemerkosaan atau percobaan kejahatan persetubuhan tercantum dalam direktori putusan, menjadi secara tidak langsung dapat membawa komentar pornografi terhadap publik dan secara tidak langsung masyarakat



luas dapat mengakses informasi yang bersifat privasi tersebut. Begitu juga dengan saksi korban, jika identitasnya tidak disamarkan tentunya akan berdampak psikologis karena ia tidak nyaman jika identitasnya dipublikasikan. Informasi yang bernada pornografi yang memperlihatkan secara vulgar tata cara tindak pidana yang dilakukan dan identitas pribadi saksi korban dalam dakwaan dan putusan tindak pidana kesusilaan tidak perlu diunggah dan dipublikasikan di situs Mahkamah Agung.

Penulis juga menemukan kasus yang menyebutkan terdapat seorang korban tindak pidana kesusilaan mengalami trauma mendalam akibat tidak dilakukannya pengaburan terhadap putusan yang memuat mengenai identitasnya. Yakni pada tahun 2012 seseorang menjadi korban dalam kasus tindak pidana kesusilaan, tanpa korban ketahui ternyata kronologi kasusnya secara jelas dan detil dipublikasikan melalui situs resmi Mahkamah Agung, yakni pada direktori putusan. Kasus yang korban alami tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan kajian oleh seorang mahasiswa yang kemudian dipublikasikan kembali melalui situs perpustakaan *online* kampus yang bersangkutan. Korban tidak menyalahkan jika kasusnya tersebut diangkap sebagai bahan penelitian, namun disini korban merasa sangat dirugikan dan berberat hati karna dengan mudahnya oknum luar mendapatkan informasi mengenai suatu hal yang korban anggap sebagai hal yang sangat privat, dan tentunya korban merasa tidak nyaman dengan adanya jejak digital terkait kasus yang pernah korban alami tersebut serta data dirinya yang mudah diakses oleh banyak orang melalui situs direktori putusan dan juga pada perpustakaan online

suatu kampus. Selain kasus tersebut, penulis juga menemukan beberapa putusan atas tindak pidana kesusilaan yang dipublikasikan melalui situs direktori putusan Mahkamah Agung yang tidak merahasiakan atau tidak mengaburkan identitas korban, sebagai contoh yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Olm, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1119/Pid.B/2022/PN.Pbr, Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Atb, dan lainnya.

Oleh karena hal tersebut di atas, jika tidak dilakukan pengaburan terhadap identitas korban atas tindak pidana kesusilaan dalam putusan tentunya akan berdampak terhadap tersebar luasnya data pribadi seseorang yang bisa membuat seorang korban asusila menjadi tidak nyaman dan memunculkan kembali trauma tersebut serta korban tidak mendapatkan haknya dalam memperoleh perlindungan atau mendapat jaminan atas keamanan sebagai korban.

Terkait proses pengaburan atas informasi yang dikecualikan sendiri telah diatur dalam romawi VIII Huruf B SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang mana menjelaskan secara jelas bahwa PPID Pelaksana wajib melakukan pengaburan informasi dengan mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan sebelum memberikan salinan informasi kepada pemohon atau memasukkannya dalam situs web dengan cara mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik. Sebagaimana yang terdapat dalam huruf H romawi V SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

bahwa PPID Pelaksana memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang dalam hal mendokumentasikan seluruh informasi dalam bentuk cetak atau elektronik.

Setiap Pelaksana Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung, mendapatkan pengawasan dari Atasan PPID, tidak terkecuali kepada PPID Pelaksana. Seperti yang terdapat pada huruf F romawi V SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Atasan PPID memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yakni melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Layanan Informasi serta melakukan penetapan secara manual maupun elektronik mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pendokumentasian informasi yang dikecualikan. Namun dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tidak mengatur lebih lanjut, bagaimana bentuk pengawasan atau kontrol seperti apa yang harus dilakukan oleh Atasan PPID terhadap aktivitas PPID Pelaksana dalam melakukan pendokumentasian informasi tersebut.

Dalam hal terpublikasinya informasi mengenai data pribadi yang dimuat dalam putusan pengadilan atas perkara tindak pidana kesusilaan yang sebelumnya tidak dilakukan pengaburan identitas, PPID dapat memerintahkan Petugas Layanan Informasi untuk mengaburkan informasi tersebut karena identitasnya atau berdasarkan permohonan pihak terkait. Jika melihat uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak terkait dapat melakukan permohonan terhadap PPID, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk mengajukan permohonan tersebut. Selain itu juga, tidak ada mekanisme upaya

hukum yang pasti dari Mahkamah Agung bagi pihak terkait untuk dapat meminta pertanggungjawaban pihak yang mempublikasikan data pribadi tersebut baik karena faktor kelalaian maupun kesengajaan.

Apabila melihat keseluruhan dalam uraian di atas, yang dikaitkan dengan pendapat Setiono tentang perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>82</sup> Selain itu, perlindungan hukum merupakan suatu upaya memberikan perlindungan demi kepentingan seluruh masyarakat atas kedudukannya sebagai warga negara yang berhak merasa sebagai manusia yang bermartabat dan berharga, dengan memberikan mereka kewenangan untuk bertindak dalam konteks kepentingan tersebut. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negaranya guna memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Agar hubungan hukum antara subyek hukum dapat berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam menjalankan kewajibannya yang telah dibebankan kepadanya, maka hukum hadir sebagai aturan dalam hubungan hukum tersebut.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>83</sup> Tedy Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 17.

Konstitusi maupun undang-undang memang secara normatif telah memberikan perlindungan terkait pemenuhan hak korban dalam mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitasnya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Jika berbicara mengenai konsep perlindungan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas peraturan yang ada, dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang kemudian diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tersebut memang sudah menjelaskan secara detil tata cara pengaburan informasi yang dikecualikan, tetapi belum memenuhi konsep perlindungan hukum secara utuh, karena tidak diatur lebih lanjut mengenai upaya kontrol atau pengawasan seperti apa yang harus dilakukan oleh atasan kepada petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan, selain itu tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan oleh pihak terkait dalam melakukan upaya permohonan terhadap suatu informasi yang telah dipublikasikan tanpa melakukan pengaburan terlebih dahulu, serta belum adanya pengaturan tentang bagaimana mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang mempublikasikan data pribadi tersebut baik atas dasar faktor kelalaian maupun kesengajaan. Hal tersebut juga menjadi faktor yang melatarbelakangi masih terdapat banyak putusan

pengadilan atas kasus tindak pidana kesusilaan yang belum melakukan pengaburan terhadap identitas.

Belum diterapkannya aturan tersebut dengan segala akibat yang ada, dapat disimpulkan bahwa aturan tersebut belum memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap korban tindak pidana kesusilaan atas publikasi data pribadi dalam putusan pengadilan di situs Mahkamah Agung, dan dapat diartikan belum memberikan jaminan atas kepastian hukum guna memberikan rasa aman terhadap saksi korban agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar sehubungan dengan kerahasiaan identitas yang merupakan suatu hal bersifat privasi.

## **B. Pihak-Pihak Yang Dapat di Pertanggungjawabkan Secara Pidana Pada Peristiwa Publikasi Putusan di Situs Mahkamah Agung**

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict* berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari *straf*, *baar* dan *feit*. Secara harfiah, *straf* artinya adalah pidana, *baar* artinya adalah boleh atau dapat dan *feit* artinya adalah perbuatan.<sup>84</sup> Menurut Pompe perbuatan pidana dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma baik secara sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku, dimana penerapan hukum terhadap pelaku tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan

---

<sup>84</sup> Adami Chazawai, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

hukum.<sup>85</sup> Pada prinsipnya tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh siapapun, baik seseorang maupun badan hukum dan atas tindakan tersebut patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut reformasi birokrasi dan pengelolaan data lembaga pelayanan publik dalam dinamika tuntutan masyarakat. Atas hal tersebut, dengan mudahnya suatu informasi akan sampai kepada publik, untuk kemudian secara bersama dibahas dan diperbincangkan. Tidak terkecuali isu mengenai Tindak Pidana Kesusilaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, namun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga memberi batasan dan memberi pengecualian terhadap informasi apa saja yang dapat diminta dari pemohon atau dipublikasikan melalui media *online* atau melalui situs *website* lembaga publik yang bersangkutan.

Meskipun dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik putusan pengadilan tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Mahkamah Agung sebagai badan publik yang memiliki tugas terkait dengan ketatanegaraan di bidang peradilan selain berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh, khususnya dalam memberikan

---

<sup>85</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

pelayanan kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi di pengadilan, Mahkamah Agung juga memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak agar dapat menjaga privasinya. Terdapat lampiran dalam SK KMA Nomor 1-144-KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang kemudian telah diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pelaksana Pelayanan Informasi sebelum memberikan salinan putusan kepada pemohon atau mempublikasikannya dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Agar informasi yang dikecualikan dalam SK ini, salah satunya mengenai data pribadi korban tindak pidana kesusilaan yang tercantum dalam putusan pengadilan tidak tersebar karena dapat mengganggu privasinya,

Dalam romawi VIII Huruf B SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, menguraikan secara jelas bahwa:

Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

1. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:
  - a. Tindak pidana kesusilaan;
  - b. Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
  - d. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.



Mengenai larangan dalam aspek pidana, dalam penggunaan data pribadi diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Selanjutnya mengenai ketentuan pidana dalam penggunaan data pribadi tersebut diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi, sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku karena melakukan suatu tindak pidana, maka kaidah hukum tentang pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang

sehingga sah jika dipidana. Pertanggungjawaban pidana menyangkut masalah pembuat suatu kejahatan, aturan tentang pertanggungjawaban pidana adalah peraturan tentang bagaimana memperlakukan orang yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh masyarakat dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya, artinya tujuan pemidanaan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak mungkin seseorang dimintai pertanggungjawaban dan dipidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun dia melakukan tindakan kriminal, dia tidak selalu dihukum.<sup>86</sup>

Pertanggungjawaban pidana sendiri dapat diartikan sebagai meneruskan pencelaan obyektif yang ada terhadap tindak pidana dan secara subyektif mereka yang memenuhi syarat untuk dipidana atas perbuatannya. Dasar suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan asas pemidanaan pembuatnya adalah asas kesalahan. Artinya, pelaku tindak pidana hanya akan dipidana apabila ia melakukan kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan melakukan kesalahan mengenai masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>87</sup> Oleh karena itu, tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab seseorang atas kejahatan yang dilakukannya. Tegasnya, yang menjadi tanggung jawab orang tersebut adalah kejahatan yang dilakukannya. Adanya pertanggungjawaban pidana karena telah terjadi tindak pidana yang

---

<sup>86</sup> Aryo Fadlian, *Op. Cit*, hlm. 14

<sup>87</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, dikutip dari, Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 75.

dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya adalah suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran 'kesepakatan untuk menolak suatu perbuatan tertentu'.<sup>88</sup>

Menurut Sudarto, pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan, tetap diperlukan syarat untuk menjatuhkan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu bersalah atau bersalah. Orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut.<sup>89</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rasa bersalah merupakan hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, asas yang sedemikian mendasar, sehingga meresap dan bergema di hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>90</sup>

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyatakan bahwa

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 156.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 157.

kesalahan adalah kesengajaan atau kelalaian. Sayangnya, undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih jauh arti dari kedua istilah tersebut. Jadi, apakah itu disengaja atau lalai, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam KUHP. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan yang demikian berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku tindak pidana, selain terbukti melakukan tindak pidana, juga harus dibuktikan unsur kesengajaan atau kealpaannya.<sup>91</sup>

Menurut *MvT* kesengajaan memiliki kesamaan dengan “*willens en wetens*” atau yang diartikan sebagai diketahui atau dikehendaki. Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara bahwa “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana harus menghendaki “*willen*” perbuatan tersebut serta harus mengerti atau menginsyafi “*weten*” akibat dari perbuatan tersebut.<sup>92</sup>

Menurut teori pengetahuan, seorang pelaku akan dapat dikatakan sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila pada saat melakukan perbuatan tersebut ia sudah mengetahui atau menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika melihat kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* dapat dikatakan bahwa pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun, meski

---

<sup>91</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 52

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 135.

ia menyadari hal tersebut sikap yang muncul pada dirinya bukan menjauhi perbuatan tersebut, melainkan justru tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi, ia tetap melakukannya.

Dalam kasus yang sempat terjadi seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Petugas Layanan Informasi dalam melakukan publikasi putusan atas kasus tertentu di situs Mahkamah Agung. Dapat diasumsikan bahwa hal tersebut terjadi akibat kesalahan petugas layanan informasi dalam melakukan publikasi putusan tanpa melakukan pengaburan terlebih dahulu terhadap identitas korban dalam putusan tindak pidana kesusilaan ke dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Akibatnya informasi yang berkaitan dengan privasi seseorang dapat dengan mudah diakses orang masyarakat luas.

Selanjutnya, berdasarkan temuan penulis yang diperoleh secara acak di Direktori Putusan Mahkamah Agung, masih banyak putusan yang diunggah terkait kasus kesusilaan yang identitas korbannya disebutkan dengan jelas tanpa disamarkan. Padahal sebagai korban tindak pidana kesusilaan, mereka memiliki hak atas kerahasiaan identitas karena hal tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Saksi “Saksi dan Korban berhak dirahasiakan identitasnya.” Oleh karena itu, sudah sewajarnya Petugas Layanan Informasi di Mahkamah Agung tidak menyebutkan nama korban secara jelas karena sudah ada pengaturan

yang mengatur hal tersebut untuk selanjutnya dilakukan pengaburan terhadap identitas korban yang sebenarnya.

Hal tersebut di atas, tentu tidak sesuai dengan yang diatur dalam romawi VIII SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang sebelumnya sudah diatur juga dalam romawi VI SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal PPID Pelaksana dalam melakukan publikasi mengenai data pribadi yang dimuat dalam putusan pengadilan atas perkara tindak pidana kesusilaan diketahui terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dengan sengaja, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana, yang dalam hal ini dapat dikenakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Oleh karena adanya kesalahan maka pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah Pengendali Data Pribadi. Karena dalam Pasal 35 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa: “Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan

memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Pribadi menyebutkan bahwa: “Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.”

Kemudian dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa: “Pengendali Data Pribadi dan Proesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Perlindungan Data Pribadi.” Yang dimaksud dengan “pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Perlindungan Data Pribadi” adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Perlindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Perlindungan Data Pribadi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Badan publik yang disebutkan dalam Bagian C Lampiran I Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi menyebutkan salah satu badan publik adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung beserta keempat lembaga peradilan dibawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer) dan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, dalam hal pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan kasus mengenai sejumlah putusan pengadilan yang dipublikasikan pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara Tindak Pidana Kesusilaan tanpa melakukan pengaburan identitas pribadi saksi korban, menjadi kewajiban petugas Pelaksana Pelayanan Informasi di lingkungan Mahkamah Agung untuk mengaburkan identitas korban dalam putusan tindak pidana asusila tersebut.

Dalam romawi V SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan menjelaskan bahwa:

Struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi di tiap-tiap Pengadilan terdiri dari:

1. Dewan Pertimbangan;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);
3. PPID;
4. PPID Pelaksana;
5. Petugas Layanan Informasi

Selanjutnya dalam Huruf D Romawi V SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 untuk pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung, dilaksanakan oleh:

1. Dewan Pertimbangan dijabat oleh Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, dan Kepala Badan Pengawasan.
2. Atas PPID dijabat oleh Sekretaris Mahkamah Agung
3. PPID di lingkungan Mahkamah Agung dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
4. PPID Pelaksana dijabat oleh:
  - a. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung;



- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
  - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
  - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Badan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
  - e. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung;
  - f. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
  - g. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - h. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - i. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - j. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - k. Kepala Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - l. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - m. Panitera Muda Perkara Pidana Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - n. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - o. Panitera Muda Perkara Perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung
  - p. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - q. Panitera Muda Perkara Agama Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - r. Panitera Muda Perkara Militer Kepaniteraan Mahkamah Agung; dan
  - s. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.
5. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

Pelanggaran oleh Pelaksana Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung terhadap SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang perintah mengabarkan putusan atas perkara tertentu yang telah diatur dalam KMA tersebut termasuk dalam penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh informasi. Petugas dalam proses pelayanan publik, dalam hal ini pelayanan

pemberian informasi, petugas yang bertugas melakukan publikasi dan mengaburkan putusan tidak sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan yaitu melakukan pengaburan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyelenggara Layanan Informasi terbukti melakukan kesalahan dengan sengaja dan melawan hukum. Dimana Pelaksana Pelayanan Informasi sudah mengetahui dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Pelaksana Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung yang dalam hal ini bertugas untuk mengaburkan informasi yang dikecualikan, salah satunya terhadap identitas korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan adalah PPID Pelaksana. Sebagaimana yang terdapat dalam huruf H romawi V SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 bahwa PPID Pelaksana memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang dalam hal mendokumentasikan seluruh informasi dalam bentuk cetak atau elektronik. Selanjutnya dipertegas dalam huruf B romawi VIII SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang mana menjelaskan secara jelas bahwa PPID Pelaksana wajib melakukan pengaburan informasi dengan mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan sebelum memberikan salinan informasi kepada pemohon atau memasukkannya dalam sistus web. Sehingga pihak yang dapat bertanggungjawab secara pidana dalam hal terpublikasinya identitas korban tindak pidana kesusilaan yang terbukti melakukan kesalahan berupa kesengajaan adalah PPID Pelaksana.

Kemudian, menurut SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang memiliki tugas wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap Pelaksana Pelayanan Publik di Mahkamah Agung adalah Atasan PPID sekaligus menetapkan Standar Operasional Prosedur baik secara manual maupun secara elektronik salah satunya berupa pendokumentasian Informasi yang dikecualikan. Selain itu, apabila melihat tugas wewenang Pelaksana Pelayanan Publik dalam KMA ini, selain PPID Pelaksana dan Atas PPID, terdapat beberapa petugas lain yang memiliki tugas wewenang terkait informasi yang dikecualikan yakni PPID dan Petugas Layanan Informasi. Sebagaimana yang terdapat dalam angka 10 huruf G romawi V SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 PPID diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan mengoordinasikan penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Layanan Informasi.

Dalam hal terjadi kesengajaan atas perbuatan tersebut di atas, jika merujuk pada tugas dan wewenang Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung, maka pihak yang dapat di pertanggungjawabkan secara pidana tidak hanya PPID Pelaksana melainkan terdapat beberapa petugas lain dalam struktur Pelaksanaan Pelayanan Informasi yang dapat terlibat, yakni Petugas Layanan Informasi, PPID, dan Atasan PPID. Petugas Layanan Informasi, PPID, dan Atasan PPID dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana bersama dengan PPID Pelaksana apabila dalam hal terbukti mengetahui dan membiarkan kesengajaan yang dilakukan oleh PPID Pelaksana terhadap

kewajiban pengaburan identitas menurut SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

1. PPID Pelaksana bertanggungjawab sendiri dalam hal:
  - a. Terbukti melakukan kesalahan dengan sengaja melakukan pengungkapan identitas korban dalam putusan atau penetapan hakim.
2. PPID bertanggungjawab sendiri dalam hal:
  - a. Menyadari bahwa terdapat identitas para pihak yang tidak dikaburkan dalam informasi yang dikecualikan atas laporan pihak terkait, namun membiarkan dan tidak melakukan koordinasi dengan Petugas Pelayanan Informasi terkait hal itu.
3. Petugas Pelayanan Informasi bertanggungjawab bersama PPID dalam hal:
  - a. Tidak melakukan pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan karena adanya instruksi dari PPID untuk tidak melakukan pengaburan terhadap informasi tersebut. Karena dalam hal jabatan sangat dimungkinkan seseorang mendapatkan instruksi.
4. Atasan PPID bertanggungjawab bersama PPID Pelaksana dalam hal:
  - a. Mengetahui dan membiarkan PPID Pelaksana melakukan perbuatan pidana dengan kesengajaan, yang kemudian tidak ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi terhadap Pelaksana Pelayanan Informasi yang dalam hal ini PPID Pelaksana atas

perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya dengan sengaja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yang telah diteliti penulis, maka penulis memberikan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kasus Tindak Pidana Kesusilaan terkait pemenuhan hak korban untuk mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitasnya yang terpublikasi dalam putusan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, telah diatur secara normatif baik dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang kemudian diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maupun dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun jika berbicara mengenai konsep perlindungan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas peraturan yang ada, SK KMA yang merupakan salah satu instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap identitas korban tersebut belum memberikan perlindungan hukum secara optimal karena tidak diatur lebih lanjut mengenai upaya kontrol atau pengawasan seperti apa yang harus dilakukan oleh atasan kepada petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan, norma tersebut juga masih kurang dalam memberikan

penjelasan tentang bagaimana mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak terkait dalam melakukan upaya permohonan terhadap suatu informasi yang telah dipublikasikan tanpa melakukan pengaburan terlebih dahulu, serta belum adanya pengaturan tentang bagaimana mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang mempublikasikan data pribadi tersebut baik atas dasar faktor kelalaian maupun kesengajaan. Padahal hal tersebut merupakan aspek pokok dalam perlindungan hukum. Hal tersebut juga menjadi faktor yang melatarbelakangi masih terdapat banyak putusan pengadilan atas kasus tindak pidana kesusilaan yang belum melakukan pengaburan terhadap identitas.

2. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pengungkapan identitas korban Tindak Kesusilaan yang dipublikasikan melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah PPID Pelaksana, Petugas Pelayanan Informasi, PPID, dan Atasan PPID. Setiap informasi yang dikecualikan atau dalam hal ini putusan atas perkara tertentu berdasarkan aturan wajib untuk mengaburkan atau menghitamkan sebelum dipublikasikan dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung menjadi tugas PPID Pelaksana. Petugas Pelayanan Informasi, PPID, dan Atasan PPID juga dapat terlibat dalam hal mengetahui dan membiarkan PPID Pelaksana melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh struktur

pelaksana pelayanan informasi yang mengakibatkan terpublikasinya identitas korban sehingga mengalami trauma akibat data dirinya yang mudah diakses oleh banyak orang melalui situs direktori putusan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Mengatur ketentuan lebih lanjut agar dapat memenuhi aspek pokok yang mendukung dalam memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap para pencari keadilan dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
2. Hendaknya melakukan pengawasan dan evaluasi kepada setiap Pelaksana Pelayanan Informasi di pengadilan secara tegas, agar tidak terjadi lagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan publikasi putusan mengenai kasus tertentu di situs Mahkamah Agung.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Ritoga, \_\_., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Abu Rokhmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo*, PT. Pustaka Rizki Putra dan Program Pascasarjana IAN Walisongo Semarang, Semarang, 2012.
- Adami Chazawai, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Arif gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hasbullah F. Swajie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Ismu Gunandi Widodo, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mahkamah Agung RI, *Keterbukaan Informasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2008.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesai, Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2006.
- Merokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Perdailan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta 1998.
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- S.R Sianturi, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, 1988.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Ctk. keempat, Jakarta, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-5, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. ketiga, UI Press, Jakarta, 2014.

Tedy Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Ctk. kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

### **Jurnal**

*Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, No. 1, Vol. 1, 2011.

*Al-Qanun*, No. 2, Vol. 18, 2015.

*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 2, 2018.

*Jurnal Et Societatis*, Edisi No. 5 Vol. 8, 2019.

*Jurnal Justici*, Edisi No. 2 Vol 10, 2019.

*Jurnal Yuridis*, Edisi No. 1 Vol 7, 2020.

*Private Law*, No. 1, Vol. 9, 2021.

*Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 2 Vol. 10, 2021.

*Jurnal Sekretari dan Manajemen*, No.1, Vol. 5, 2021.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### **Peraturan lainnya**

SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011

SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022

### **Sumber Internet**

<http://kbbi.kemendikbud.go.id>, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses tanggal 21 November 2022, pukul 11.10 WIB.

[https://www.pnbantul.go.id/attachments/article/58/KETERBUKAAN%20INFORMASI\\_PADA\\_PENGADILAN.pdf](https://www.pnbantul.go.id/attachments/article/58/KETERBUKAAN%20INFORMASI_PADA_PENGADILAN.pdf), Keterbukaan Informasi di Pengadilan Pada Penerapan Sistem Penelusuran Alur Perkara, Diakses tanggal 22 November 2022 , pukul 12.36 WIB.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/tentang.html>, Tentang Direktori Putusan, diakses tanggal 22 November 2022, pukul 11.50 WIB.

Mahjudi, Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses pada Rabu, 28 Desember 2022 jam 15.49 WIB.

[http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/KETERBUKAAN%20INFORMASI\\_PADA\\_PENGADILAN.pdf](http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/KETERBUKAAN%20INFORMASI_PADA_PENGADILAN.pdf). Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 20.20 WIB.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 73/Perpus-S1/20/H/III/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putri Azzahra  
No Mahasiswa : 19410313  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS  
PUBLIKASI DATA PRIBADI PADA KASUS TINDAK  
PIDANA KESUSILAAN DI SITUS MAHKAMAH AGUNG**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Maret 2023 M  
3 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS PUBLIKASI DATA PRIBADI PADA KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI SITUS MAHKAMAH AGUNG

*by* 19410313 Putri Azzahra

---

**Submission date:** 24-Mar-2023 11:51AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2045143983

**File name:** 19410313-Putri\_Azzahra-Pidana.docx (398.51K)

**Word count:** 18355

**Character count:** 123126

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS PUBLIKASI DATA  
PRIBADI PADA KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI SITUS  
MAHKAMAH AGUNG  
SKRIPSI**



Disusun oleh :

**PUTRI AZZAHRA**

Nomor Induk Mahasiswa 19410313

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS PUBLIKASI DATA  
PRIBADI PADA KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI SITUS  
MAHKAMAH AGUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Disusun oleh :

**PUTRI AZZAHRA**

Nomor Induk Mahasiswa 19410313

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS PUBLIKASI DATA PRIBADI PADA KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI SITUS MAHKAMAH AGUNG

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>27%</b> INTERNET SOURCES	<b>4%</b> PUBLICATIONS	<b>17%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>ejournal.unesa.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>sinta.unud.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>7</b>	<b>www.pa-bengkalis.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
	<b>nanopdf.com</b>	

<b>9</b>	Internet Source	1%
<b>10</b>	<b>ejournal.unsrat.ac.id</b> Internet Source	1%
<b>11</b>	<b>riset.unisma.ac.id</b> Internet Source	1%
<b>12</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Lamongan</b> Student Paper	1%

Exclude quotes  On  
 Exclude bibliography  On

Exclude matches < 1%